



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

NOMOR : 15 /HK.03.1/7501/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta menjaga dan memelihara integritas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo perlu dilakukan pengendalian terhadap gratifikasi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

Memerhatikan 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO.

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendali di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo terdiri dari :
- a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- KETIGA : Satuan Tugas Unit Gratifikasi pengendali sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang;
- a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
 - b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
 - e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
 - f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - g. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;

- h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
- i. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan/atau Pihak Ketiga.

KEEMPAT

- : Satuan Tugas Unit Gratifikasi pengendali sebagaimana Diktum KESATU mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 - d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
 - e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 - g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP - 19 - Aceh setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

- j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.
- KELIMA : Satuan Tugas Unit Gratifikasi pengendali sebagaimana Diktum KESATU mempunyai kegiatan;
- berupaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan KPU atau Pihak Ketiga lainnya;
 - memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;
 - menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di Lingkungan KPU untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.
- KEENAM Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 Nomor : Sp.DIPA-076.01.265952012021
- KETUJUH Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 25 Oktober 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,
ttd

RASID PATAMANI

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
Kepala Sub. Bagian Hukum,



MARDIA ABUBAKAR NAPAY

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GORONTALO
NOMOR:15/HK.03.1/7501/2021.
TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GORONTALO.

No	Nama	Jabatan dalam dinas	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Rasid Patamani	Ketua KPU Kab.Gorontalo	Pengarah
2.	Rasid Sayiu	Anggota KPU Kab.Gorontalo	Pengarah
3.	Rusli Z. Boroma Utiahman	Anggota KPU Kab.Gorontalo	Pengarah
4.	Rivon Umar	Anggota KPU Kab.Gorontalo	Pengarah
5.	Haryanto Imran	Sekretaris KPU Kab.Gorontalo	Ketua
6.	Tutirosmidawatie Goi	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
7.	Subandrio Maliki	Kasubbag Program dan Data	Anggota
8.	Husna Dj. Tilahunga	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota
9.	Mardia A. Napay	Kasubbag Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

ttd

RASID PATAMANI

KABUPATEN GORONTALO
Kepala Sub. Bagian Hukum,

MARDIA ABUBAKAR NAPAY